



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 863 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5282/436.7.1/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK CANDRAKIRANA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Wisma Indah 2 K3 No 33 , RT 3 / RW 7,
Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN : 69763350
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Candrakirana Indah
Berdasarkan Akta Notaris : Kika Maryantika,SH.,M.Kn Nomor 149 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0029067.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : Dra.Sukmawati Bakri
Nama Ketua/Pimpinan : Sitti Desi Soeharyati,SE

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8661/436.7.1/2022 tanggal 1 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **28 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/11607/436.6.4/2011

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/11607/436.6.4/2011, tanggal, 24 Juni 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
- Pemohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Lembaga Taman Kanak-kanak Candrakirana Nomor: 001/LP/TK.CK/04/2011 tanggal 11 April 2011 beserta lampirannya.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gununganyar Nomor: 421.9/069/436.6.4.22/2011, tanggal, 9 Juni 2011

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : **" CANDRAKIRANA "**
Alamat : JL Wisma Indah 2 K 3 No. 33
: RT. 03 : RW VII
: Kelurahan : Gununganyar Tambak
: Kecamatan : Gununganyar
: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Dra. Hj. Sukmawati Bakri
Pemilik/Penyelenggara : Lembaga Taman Kanak-kanak Candrakirana

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Agustus 2011



Pt. KEPALA DINAS

M. TASWIN, SE. MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gununganyar